



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA TELUK KEMBANG
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TELUK KEMBANG KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Teluk Keramat.
3. Desa adalah Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sabling Kecamatan Teluk Keramat, Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sabling Kecamatan Teluk Keramat;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.02.2026-02.2028-02.2032-000 dengan koordinat $1^{\circ} 29' 51,225''$ LU dan $109^{\circ} 15' 47,317''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Tanjung Keracut, Kecamatan Teluk Keramat, dengan Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.02.2026-02.2028-02.2032-000 ditarik dari arah timur laut sejauh $\pm 1348,09$ meter menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong jalan raya menuju TK 61.01.02.2026-02.2032-001 dengan koordinat $1^{\circ} 30' 15,067''$ LU dan $109^{\circ} 16' 7,596''$ BT yang berada di tepi jalan raya dan terletak pada pertemuan Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - c. Dari TK 61.01.02.2026-02.2032-001 ditarik ke arah utara sejauh $\pm 2096,28$ meter menyusuri batas tanah masyarakat, menyusuri sungai, selanjutnya batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2026-02.2032-002 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 8,282''$ LU dan $109^{\circ} 16' 23,662''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - d. Dari TK 61.01.02.2026-02.2032-002 ditarik ke arah timur laut sejauh $\pm 1620,67$ meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2026-02.2032-003 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 30,422''$ LU dan $109^{\circ} 16' 53,127''$ BT yang berada di median sungai dan terletak pada pertemuan Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - e. Dari TK 61.01.02.2026-02.2032-003 ditarik ke arah utara sejauh $\pm 642,35$ meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2026-02.2032-004 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 46,618''$ LU dan $109^{\circ} 16' 48,194''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - f. Dari TK 61.01.02.2026-02.2032-004 ditarik ke arah barat laut sejauh $\pm 610,57$ meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2026-02.2032-005 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 0,878''$ LU dan $109^{\circ} 16' 34,631''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati; dan
 - g. Dari TK 61.01.02.2026-02.2032-005 ditarik ke arah timur laut sejauh $\pm 235,64$ meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2026-02.2027-02.2032-000 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 7,100''$ LU dan $109^{\circ} 16' 39,090''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, dengan Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati.
- (2) Batas Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.02.2026-02.2028-02.2032-000 dengan koordinat $1^{\circ} 29' 51,225''$ LU dan $109^{\circ} 15' 47,317''$ BT. Titik ini berada di pertigaan Parit dan juga merupakan pertigaan batas antara Dusun Karti, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, dengan

Dusun Sekampong, Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;

- b. Dari TK 61.01.02.2026-02.2028-02.2032-000 ke arah Barat menyusuri parit batas tanah masyarakat dilanjutkan ke arah Selatan masih menyusuri parit batas tanah masyarakat kemudian ke arah Barat menyusuri batas tanah masyarakat dan menyusuri tepi parit sungai mangge sejauh ± 1.197,45 meter menuju TK 61.01.02.2026-02.2028-001 dengan koordinat 1° 29' 46,728"LU dan 109° 15' 22,276"BT yang berada di tepi Parit Sungai Mangge dan merupakan batas antara Dusun Karti, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
- c. Dari TK 61.01.02.2026-02.2028-001 ke arah Selatan menyusuri batas tanah masyarakat yang berupa Kebun Sawit dan Karet sejauh ± 1.845 meter menuju TK 61.01.02.2026-02.2028-002 dengan koordinat 1° 29' 19,759"LU dan 109° 15' 8,152"BT yang berada di batas tanah masyarakat dan merupakan batas antara Dusun Karti, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
- d. Dari TK 61.01.02.2026-02.2028-002 ke arah Barat menyusuri batas tanah masyarakat sejauh ± 1.623,07 meter menuju TK 61.01.02.2026-02.2028-003 dengan koordinat 1° 29' 22,030"LU dan 109° 14' 32,886"BT yang berada diantara batas tanah masyarakat dan merupakan batas antara Dusun Karti, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
- e. Dari TK 61.01.02.2026-02.2028-003 ke arah Selatan menyusuri batas tanah masyarakat sejauh ± 360,54 meter menuju TK 61.01.02.2026-02.2028-004 dengan koordinat 1° 29' 16,719"LU dan 109° 14' 39,626"BT yang berada di tepi Sungai Bantan dan merupakan batas antara Dusun Karti, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
- f. Dari TK 61.01.02.2026-02.2028-004 ke arah Selatan menuju median Sungai Bantan sejauh ± 160,84 meter menuju TK 61.01.02.2026-02.2028-005 dengan koordinat 1° 29' 16,796"LU dan 109° 14' 41,396"BT yang berada di median Sungai Bantan dan merupakan batas antara Dusun Karti, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati; dan
- g. Dari TK 61.01.02.2026-02.2028-005 ke arah Barat Daya menyusuri median Sungai Bantan sejauh ± 512,04 meter menuju TK 61.01.02.2020-02.2026-02.2028-000 dengan koordinat 1° 29' 1,098"LU dan 109° 14' 28,973"BT yang berada di median Sungai Bantan dan merupakan batas antara Dusun Selumar, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Dungun Condong, Desa Sungai Serabek, dengan Dusun Sange Mangge, Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati.

(3) Batas Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:

- a. Median Sungai Bantan kearah Barat Laut sejauh ± 208,5 Meter menuju TK 61.01.02.2020-02.2026-001 dengan koordinat 1° 29' 5,332" LU dan 109° 14' 23,815" BT. Titik ini merupakan batas antara Dusun Sange Mangge Desa Teluk Kembang dan Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
- b. Dari TK 61.01.02.2020-02.2026-001 ke arah Utara sejauh ± 1556,31 Meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2020-02.2026-002 dengan koordinat 1° 29' 40,686" LU dan 109° 14' 20,885" BT yang berada diantara batas Dusun Sange Mangge Desa Teluk Kembang, dengan Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;

- c. Dari TK 61.01.02.2020-02.2026-002 kearah Utara sejauh ± 1151,52 Meter menyusuri batas tanah masyarakat yang berupa Kebun Karet menuju TK 61.01.02.2020-02.2026-003 dengan koordinat 1° 30' 7,552" LU dan 109° 14' 31,409" BT yang berada di batas tanah masyarakat dan merupakan batas antara Dusun Sange Mangge Desa Teluk Kembang, dengan Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - d. Dari TK 61.01.02.2020-02.2026-003 kearah Utara sejauh ± 401,79 Meter menyusuri batas tanah masyarakat kemudian memotong Jalan Raya menuju TK 61.01.02.2020-02.2026-004 dengan koordinat 1° 30' 19,276" LU dan 109° 14' 33,742"BT yang berada di tepi parit dan merupakan batas antara Dusun Sange Mangge Desa Teluk Kembang, dengan Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - e. Dari TK 61.01.02.2020-02.2026-004 kearah Timur sejauh ±125,6 Meter menyusuri parit sisi selatan Jalan Raya Teluk Kembang menuju TK 61.01.02.2020-02.2026-005 dengan koordinat 1° 30' 18,896"LU dan 109° 14' 37,785"BT yang berada di tepi Parit dan merupakan batas antara Dusun Sange Mangge Desa Teluk Kembang, dengan Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - f. Dari TK 61.01.02.2020-02.2026-005 kearah Utara sejauh ± 765,68 Meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2020-02.2026-006 dengan koordinat 1° 30' 28,528"LU dan 109° 14' 44,041"BT yang berada disudut tanah masyarakat berupa kebun Lada dan Kebun Karet dan merupakan batas antara Dusun Sange Mangge Desa Teluk Kembang, dengan Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - g. Dari TK 61.01.02.2020-02.2026-006 kearah Utara sejauh ± 1186,4 Meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2020-02.2026-007 dengan koordinat 1° 30' 43,008"LU dan 109° 14' 50,912"BT yang berada dibatas tanah masyarakat dan merupakan batas antara Dusun Sange Mangge Desa Teluk Kembang, dengan Dusun Dungun Condong Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - h. Dari TK 61.01.02.2020-02.2026-007 kearah Timur Laut sejauh ± 602,61 Meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2020-02.2026-008 dengan koordinat 1° 30' 46,710"LU dan 109° 15' 4,470"BT yang berada dibatas tanah masyarakat dan merupakan batas antara Dusun Bakau Desa Teluk Kembang, dengan Dusun Teluk Keramat Desa Sungai Serabek Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati; dan
 - i. Dari TK 61.01.02.2020-02.2026-008 kearah Utara sejauh ± 862,96 Meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2020-02.2026-02.2027-000 dengan koordinat 1° 31' 12,046"LU dan 109° 15' 15,254"BT yang berada dibatas tanah masyarakat dan merupakan pertigaan batas antara Desa Teluk Kembang, Desa Sungai Serabek dan Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat.
- (4) Batas Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Samustida Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
- a. TK 61.01.02.2020-02.2026-02.2027-000 dengan koordinat 1° 31' 12,046" LU dan 109° 15' 15,254" BT yang berada di antara lokasi kebun karet dengan persawahan dan terletak pada pertemuan Desa Sungai Serabek, Kecamatan Teluk Keramat, dengan Desa Sungai Serabek, Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - b. Dari TK 61.01.02.2020-02.2026-02.2027-000 ditarik dari arah selatan menuju arah utara sejauh ± 723,76 meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2026-02.2027-001 dengan koordinat 1° 31' 34,872" LU dan 109° 15' 20,185" BT yang berada di lokasi kebun

- karet dan terletak pada pertemuan Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
- c. Dari TK 61.01.02.2026-02.2027-001 ditarik ke arah selanjutnya ditarik ke arah utara, selanjutnya ditarik ke arah timur, selanjutnya ditarik ke arah utara, selanjutnya ditarik ke arah timur dan ditarik ke arah utara sejauh ± 596,23 meter menyusuri batas tanah masyarakat, menyusuri sungai, selanjutnya batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2026-02.2027-002 dengan koordinat 1° 31' 43,857" LU dan 109° 15' 21,084" BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - d. Dari TK 61.01.02.2026-02.2027-002 ditarik ke arah barat, selanjutnya ditarik ke arah utara, selanjutnya ditarik ke arah timur, selanjutnya ditarik ke arah utara, dan terakhir ditarik ke arah timur sejauh ± 688,35 meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2026-02.2027-003 dengan koordinat 1° 31' 49,703" LU dan 109° 15' 28,317" BT yang berada di median sungai dan terletak pada pertemuan Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - e. Dari TK 61.01.02.2026-02.2027-003 ditarik ke arah utara sejauh ± 811,1 meter menyusuri median sungai menuju TK 61.01.02.2026-02.2027-004 dengan koordinat 1° 32' 13,299" LU dan 109° 15' 32,264" BT yang berada di median sungai dan terletak pada pertemuan Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati; dan
 - f. Dari TK 61.01.02.2026-02.2027-004 ditarik ke arah timur sejauh ± 2076,06 meter menyusuri batas tanah masyarakat, selanjutnya memotong jalan Desa Teluk Kembang –Samustida, dan dilanjutkan dengan menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2026-02.2027-02.2032-000 dengan koordinat 1° 32' 7,100" LU dan 109° 16' 39,090" BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Desa Teluk Kembang, Kecamatan Teluk keramat dengan Desa Samustida, Kecamatan Teluk Keramat, dengan Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat adalah ± 1.288,24 Ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,





[Handwritten Signature]
ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 52 TAHUN 2023
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TELUK KEMBANG
 KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 61.01.02.2026
DESA TELUK KEMBANG
 KECAMATAN TELUK KERAMAT
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa Batas Kecamatan Batas Dusun
 Titik Kartometrik Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA TELUK KEMBANG KECAMATAN TELUK KERAMAT

| TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT | | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------|
| | GEOGRAFIS | | UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM) | |
| | LONGITUDE | LATITUDE | X (Meter) | Y (Meter) |
| TK 61.01.02.2026-02.2027-02.2032-000 | 109° 16' 39,090" | 1° 32' 7,100" | 308.371 | 169.775 |
| TK 61.01.02.2026-02.2032-005 | 109° 16' 34,631" | 1° 32' 0,878" | 308.233 | 169.584 |
| TK 61.01.02.2026-02.2032-004 | 109° 16' 48,194" | 1° 31' 46,618" | 308.651,9 | 169.145,62 |
| TK 61.01.02.2026-02.2032-003 | 109° 16' 53,127" | 1° 31' 30,422" | 308.804 | 168.648 |
| TK 61.01.02.2026-02.2032-002 | 109° 16' 23,662" | 1° 31' 8,282" | 307.892,61 | 167.968,67 |
| TK 61.01.02.2026-02.2032-001 | 109° 16' 7,596" | 1° 30' 15,067" | 307.394,66 | 166.334,47 |
| TK 61.01.02.2026-02.2028-02.2032-000 | 109° 15' 47,317" | 1° 29' 51,225" | 306.767,18 | 165.602,61 |
| TK 61.01.02.2026-02.2028-001 | 109° 15' 22,278" | 1° 29' 46,728" | 305.992,97 | 165.465,06 |
| TK 61.01.02.2026-02.2028-002 | 109° 15' 8,152" | 1° 29' 19,759" | 305.535,7 | 164.836,99 |
| TK 61.01.02.2026-02.2028-003 | 109° 14' 32,886" | 1° 29' 22,030" | 304.465,32 | 164.707,62 |
| TK 61.01.02.2026-02.2028-004 | 109° 14' 39,626" | 1° 29' 16,719" | 304.673,76 | 164.544,33 |
| TK 61.01.02.2026-02.2028-005 | 109° 14' 41,399" | 1° 29' 11,796" | 304.728,36 | 164.393,04 |
| TK 61.01.02.2020-02.2026-02.2028-000 | 109° 14' 28,973" | 1° 29' 1,098" | 304.344,07 | 164.064,75 |
| TK 61.01.02.2020-02.2026-001 | 109° 14' 23,815" | 1° 29' 5,332" | 304.185 | 164.194,92 |
| TK 61.01.02.2020-02.2026-002 | 109° 14' 20,885" | 1° 29' 40,686" | 304.095 | 165.281 |
| TK 61.01.02.2020-02.2026-003 | 109° 14' 31,409" | 1° 30' 7,552" | 304.421 | 166.106 |
| TK 61.01.02.2020-02.2026-004 | 109° 14' 33,742" | 1° 30' 19,276" | 304.493,41 | 166.466,06 |
| TK 61.01.02.2020-02.2026-005 | 109° 14' 37,785" | 1° 30' 18,896" | 304.618,38 | 166.434,29 |
| TK 61.01.02.2020-02.2026-006 | 109° 14' 44,041" | 1° 30' 28,528" | 304.812 | 166.750 |
| TK 61.01.02.2020-02.2026-007 | 109° 14' 50,912" | 1° 30' 43,008" | 305.024,77 | 167.194,62 |
| TK 61.01.02.2020-02.2026-008 | 109° 15' 4,470" | 1° 30' 46,710" | 305.444 | 167.308 |
| TK 61.01.02.2020-02.2026-02.2027-000 | 109° 15' 15,254" | 1° 31' 12,046" | 305.778 | 168.086 |
| TK 61.01.02.2026-02.2027-001 | 109° 15' 20,185" | 1° 31' 34,872" | 305.931 | 168.787 |
| TK 61.01.02.2026-02.2027-002 | 109° 15' 21,084" | 1° 31' 43,857" | 305.959 | 169.063 |
| TK 61.01.02.2026-02.2027-003 | 109° 15' 28,317" | 1° 31' 49,703" | 306.182,76 | 169.242,39 |
| TK 61.01.02.2026-02.2027-004 | 109° 15' 32,264" | 1° 32' 13,299" | 306.305,35 | 169.567,08 |

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
ERWANTO, S.H.
 NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

Sumber Data
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 3. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 4. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 5. Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Teluk Kembang Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa berbatasan Tahun 2021 dan 2022.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Teluk Keramat. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan antar desa yang diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.